



P U T U S A N

Nomor 191/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Putus Sudiono als Potos Bin Taji;
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Blimbing Rt.01 Rw.06 Ds. Tempursari Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua PN Lumajang sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 191/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa PUTUS SUDIONO als POTOS Bin TAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa PUTUS SUDIONO als POTOS Bin TAJI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang,

Dikembalikan kepada saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI, Sedangkan

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak - kotak.
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO,

Masing – masing dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD als BADER Bin MUHAMMAD NARJI.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **PUTUS SUDIONO als POTOS Bin TAJI**, pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di halaman rumah Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MUHAMMAD als BADER menghubungi terdakwa melalui telfon dan meminta terdakwa untuk datang kerumah nenek saksi MUHAMMAD als BADER, dan setelah terdakwa sampai dirumah neneknya, saksi MUHAMMAD als BADER mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi MUHAMMAD als BADER telah melakukan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z milik saksi I

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELIA ROSA ISNAINI, dan meminta tolong kepada terdakwa untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut, kemudian terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdr. NEJO mencari sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD als BADER berangkat ke rumah Sdr. NEJO yang berada Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo untuk menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut, dan masing – masing menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD als BADER mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat biru putih hasil pencurian tersebut, dan setelah sampai di rumah Sdr. NEJO sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menanyakan kepada Sdr. NEJO apakah mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian dicek oleh Sdr. NEJO dan berminat dengan sepeda motor tersebut kemudian Sdr. NEJO langsung memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor hasil pencurian tersebut laku terjual, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD als BADER langsung pulang dan dalam perjalanan saksi MUHAMMAD als BADER memberikan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut, dan terdakwa juga mendapatkan uang dari Sdr. NEJO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD als BADER mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut di gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z yang terdakwa jual tersebut adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi MUHAMMAD als BADER di Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalcuit Kec. Klakah Kab. Lumajang, dan adapun alasan terdakwa mau membantu menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari penjualan sepeda motor hasil kejahatan tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Alias Bader Bin Muhammad Narji** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dimuka persidangan ini karena telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Dsn. Karang Tengah Rt.04 Rw.01 Ds. Tegalciut, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa barang yang saksi ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI;
- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di halaman depan rumah Sdr. ROFI di Dsn. Karang Tengah, Ds. Tegalciut, Kec. Klakah, Kab. Lumajang.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor tersebut (Sdr. ROFI).
- Bahwa saksi melakukan pencurian sepeda motor milik orang lain tersebut sendirian;
- Bahwa yang saksi lakukan adalah saksi menghubungi terdakwa melalui telfon dan meminta tolong untuk mencari pembeli dan menjualkan sepeda motor hasil kejahatan yang dilakukan saksi tersebut.
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut awalnya saksi berangkat dari rumahnya untuk mencari rumput dimana jarak rumah saksi dengan tempatnya mencari rumput sekira + 1 km, dan pada saat saksi mencari rumput, saksi melihat ada sepeda motor Honda Beat warna biru sedang diparkir di halaman depan rumah Sdr. ROFI dimana kunci kontak sepeda motor tersebut tetap menancap dilubang kunci, kemudian saksi langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorong hingga kurang lebih 2 km dan kemudian sepeda motor tersebut saksi sembunyikan dibawah jembatan karena pada saat itu saksi bingung mau ditaruh dimana sepeda motor hasil pencurian tersebut.
- Bahwa kemudian saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut dan didapat ada 1 (satu) lembar STNK sepeda motor tersebut berada didalam jok sepeda motor kemudian STNK tersebut saksi rusak dan kemudian dibuang ke sungai beserta Nopol yang terpasang di sepeda motor tersebut. Selanjutnya setelah saksi sampai dirumah, saksi langsung menelfon terdakwa dan meminta bantuan terdakwa untuk mencari pembeli dan menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut, dan terdakwa mengatakan bahwa ada temannya yang bernama Sdr. Nejo di Ds. Wonoasri, Kec. Kahuripan, Kab. Probolinggo mencari sepeda motor; Selanjutnya pada pukul 20.00 Wib saksi bersama dengan terdakwa berangkat ke rumah Sdr. Nejo yang berada Ds. Wonoasri, Kec. Kahuripan, Kab. Probolinggo untuk

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, dimana pada saat itu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Vega sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat biru putih hasil pencurian tersebut.

- Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. Nejo sekira pukul 23.00 Wib terdakwa menanyakan kepada Sdr. Nejo apakah mau membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian dicek oleh Sdr. Nejo dan berminat dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi tawar-menawar oleh Sdr. Nejo sepeda motor hasil curian dibeli seharga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan terdakwa langsung pulang dan dalam perjalanan saksi memberikan uang sejumlah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai imbalan karena membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut, sedangkan saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.300.000,- (Dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa saksi pada saat melakukan pencurian saksi tidak menggunakan alat apapun karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tersebut masih menancap dilubang kunci.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk saksi miliki kemudian saksi jual karena pada saat itu saksi sedang butuh uang.
- Bahwa saksi baik sebelum maupun sesudah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z milik orang lain tersebut, saksi tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Joko Dwi Ariyanto, S.H dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah petugas/anggota Kepolisian Polsek Klakah mendapatkan laporan bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad als Bader bersama – sama dengan Aiptu Nanang Handoko, Aipda Hadi Saputro, SH, dan Briпка Eka Sandi Irawan.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor191Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad als Bader melakukan pencurian sepeda motor sendirian;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah membantu saksi Muhammad als Bader mencari pembeli hingga akhirnya sepeda motor hasil kejahatan tersebut berhasil terjual dibeli warga Probolinggo dan uangnya dibagi berdua
- Bahwa saksi setelah mendapatkan laporan kehilangan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di halaman rumah Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang,
- Bahwa selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan dengan cara mencari informasi disekitar lokasi kejadian, hingga kemudian dari CCTV Desa diketahui ciri pelaku yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa diketahui bahwa yang melakukan pencurian adalah saksi Muhammad als Bader, kemudian saksi melakukan pencarian keberadaan saksi Muhammad als Bader dan berhasil mengamankan saksi Muhammad als Bader, dan dari keterangan saksi Muhammad als Bader diperoleh informasi bahwa setelah melakukan pencurian tersebut saksi Muhammad als Bader dibantu menjualkan sepeda motor milik saksi korban oleh terdakwa .
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan tim kembali mencari keberadaan terdakwa dan berhasil mengamatkannya, selanjutnya saksi bersama dengan tim mencari keberadaan barang bukti sepeda motor hasil pencurian tersebut ke rumah Sdr. Nejo di Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo, dan setelah sampai di rumah Sdr. Nejo didapati bahwa Sdr. Nejo tidak ada ditempat akan tetapi ditemukan sepeda motor yang diduga hasil dari kejahatan tersebut, kemudian saksi bersama dengan tim meminta bantuan Pihak Kepolisian setempat untuk membawa sepeda motor tersebut ke wilayah hukum Polres Lumajang untuk dilakukan pengecekan Noka dan Nosin kendaraan dikarenakan telah rusak.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Melia Rosa Isnaini dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di halaman rumah Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor miliknya tersebut, karena pada saat itu saksi dengan berada didalam rumah bersama dengan teman saksi.
- Bahwa pada saat itu sepeda motor milik saksi terparkir dalam keadaan tidak terkunci setir dan kunci sepeda motor saksi tetap menancap pada sepeda motor miliknya.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi berboncengan dengan temannya yang bernama Sdr. REHAN dengan mengendarai sepeda motor milik saksi menuju kerumah teman saksi yang bernama Sdr. ROFI yang beralamat di Dsn. Karang Tengah Ds. Tegalciut Kec. Klakah Kab. Lumajang, dan setelah sampai dirumah Sdr. ROFI, Sdr. REHAN memarkirkan sepeda motor milik saksi dihalaman sebelah rumah sebelah timur tanpa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi, karena akan dipinjam oleh Sdr. ROFI untuk membeli rokok, kemudian saksi bersama dengan teman – temannya tersebut masuk kedalam rumah dan mengobrol didalam rumah Sdr. ROFI, kemudian berselang 30 (tiga puluh) menit saksi bersama dengan Sdr. REHAN berpamitan pulang namun pada saat sampai dihalaman rumah tersebut saksi mendapati bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada, selanjutnya saksi bersama dengan teman – temannya berusaha mencari sepeda motornya akan tetapi tidak diketemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Klakah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana orang lain mengambil sepeda motor miliknya tersebut akan tetapi kemungkinan menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motornya.
- Bahwa barang milik saksi yang juga hilang adalah STNK sepeda motor yang pada saat itu berada didalam Jok sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah istri terdakwa yang berada di Dsn. Karang Tengah, Ds. Tegalciut, Kec. Klakah, Kab. Lumajang ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian darim Polsek Klakah karena telah membantu untuk mengantarkan, mencarikan pembeli saksi Muhammad als Bader menjualkan barang milik orang lain dari hasil kejahatan.
- Bahwa barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor191Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengantar saksi Muhammad als Bader untuk menjual Sepeda motor hasil kejahatan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Ds. Wonoasri, Kec. Kahuripan, Kab. Probolinggo.
- Bahwa terdakwa terdakwa mengetahui jika Sepeda motor tersebut hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Muhammad als Bader, namun terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z tersebut;
- Bahwa terdakwa mau membantu menjualkan sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan saksi Muhammad als Bader karena terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z tersebut adalah hasil pencurian karena saksi Muhammad als Bader yang bercerita kepada terdakwa, dan terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi Muhammad als Bader, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 Nopol : N 5207 Z milik orang lain tersebut tidak menggunakan alat karena pada saat itu kunci sepeda motornya masih menancap pada sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa yang mengantarkan saksi Muhammad Als. Bader menjual sepeda motor hasil pencurian tersebut kepada Sdr. Nejo di Ds. Wonoasri Kec. Kahuripan Kab. Probolinggo
- Bahwa sepeda motor hasil kejahatan dijual dan laku dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta uang tambahan kepada Sdr. NEJO sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil pembagian penjualan motor tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang, 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak – kotak, 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO, Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib bertempat dirumah istri terdakwa yang berada di Dsn. Karang Tengah, Ds. Tegalcuit, Kec. Klakah, Kab. Lumajang ;
- Bahwa terdakwa mengantar saksi Muhammad als Bader untuk menjual Sepeda motor pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kepada sdr Nejo di Probolinggo. dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 Nopol : N 5207 Z tersebut adalah hasil pencurian karena saksi Muhammad als Bader yang bercerita kepada terdakwa, dan terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta uang tambahan kepada Sdr. Nejo sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Putus Sudiono Als Potos Bin Taji dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas



dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 480 ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan yang dimaksud tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Membeli”** adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), **“Menyewa”** adalah menikmati hasil dari suatu benda dengan membayar akan tetapi bukan memiliki benda tersebut, **“Menukari” atau “menukarkan”** adalah saling memindahkan kekuasaan barang dari pemilik satu ke pemilik lain begitupun sebaliknya tanpa diisyaratkan pembayaran, **“Menerima gadai”** adalah menerima pinjaman yang didasarkan atas jaminan penguasaan barang oleh peminjam uang, **“Menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung”** adalah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis, motif untuk mendapat keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, atau menyewakan, atau menggadaikan, atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan. **“Menjual”** adalah mengalihkan hak milik melalui transaksi, **“Menggadaikan”** adalah menjaminkan atau menggagunkan suatu barang untuk mendapatkan sesuatu, **“membawa atau mengangkut”** adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat lain dengan penguasaan barang atau sesuatu pada si pembawa, **“Menyimpan”** dapat diartikan menguasai sesuatu;

Menimbang, bahwa pengertian Barang (*eenig goed*) yang dimaksud adalah barang yang apabila dilihat dari nilai dapat dikategorikan memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis, dan apabila dilihat dari wujudnya benda dibedakan atas benda berwujud (benda yang nampak) dan benda tidak berwujud (benda yang tidak nampak secara langsung, misal gas, asap, listrik dan yang lainnya). Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 191/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana, barang yang dimaksud dalam perkara aquo adalah barang hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang tersebut diketahui atau patut disangka oleh Terdakwa sebagai barang yang diperoleh karena kejahatan. Unsur “diketahuinya” tersebut, apabila dihubungkan dengan perumusan tindak pidana ini bermakna sebagai kesengajaan (*dolus*), yakni pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya berpendapat penadah tidak perlu mengetahui tentang sifat dari kejahatan yakni karena kejahatan mana benda yang dibelinya itu telah diperoleh, kiranya cukup jika pelaku mempunyai semacam penglihatan atau semacam pengetahuan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wib di rumah istri terdakwa yang berada di Dsn. Karang Tengah, Ds. Tegalciut, Kec. Klakah, Kab. Lumajang karena terdakwa mengantar saksi Muhammad als Bader untuk menjual Sepeda motor pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 kepada sdr Nejo di Probolinggo. dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 Nopol : N 5207 Z tersebut adalah hasil pencurian karena saksi Muhammad als Bader yang bercerita kepada terdakwa, dan terdakwa dimintai tolong untuk menjualkan sepeda motor tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengetahui pemiliknya yang kemudian dari penjualan sepeda motor dengan harga Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga meminta uang tambahan kepada Sdr. Nejo sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Yang kemudian terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas terdakwa membantu menjualkan sepeda motor yang terdakwa sadari bahwa sepeda motor tersebut didapat dari mencuri sehingga merupakan hasil dari kejahatan sedangkan terbukti pula bahwa terdakwa mendapatkan bagian atau keuntungan dari penjual sepeda motor tersebut ;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa di peroleh dari kejahatan penadahan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 Ayat (1) KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang, oleh karena terbukti di persidangan merupakan milik Melia Rosa Isnaini maka beralasan untuk di kembalikan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek warna hitam, 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak – kotak, 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO, terbukti di persidangan merupakan milik Muhammad Als Bader Bin Muhammad Narji maka berapasan pula untuk di kembalikan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putus Sudiono als Potos Bin Taji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih Tahun 2018 type D1B02N13L2 AT Nopol : N 5207 Z, Noka : MH1JM1113JK922137, Nosin : JM11E1905249 An. NURUL HIDAYATI alamat Dsn. Besukan Rt.03 Rw.01 Ds. Kabuaran Kec. Kunir Kab. Lumajang,

Dikembalikan kepada saksi korban I MELIA ROSA ISNAINI, Sedangkan

- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna hitam motif kotak - kotak.
- 1 (satu) buah topi warna putih bertuliskan SKYMO,

Masing – masing dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD als BADER Bin MUHAMMAD NARJI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua **Nurafriani Putri SH., M.H.**, dan **Jusuf Alwi, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 24 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Sujito S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh **FRAN NURMANSYAH, S.H.**, Penuntut Umum kejaksaan Negeri Lumajang dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Jusuf Alwi, SH.,

I Made Hendra Satya Dharma, SH., MH.

Nurafriani Putri SH., M.H.,

Panitera Pengganti

Sujito, S.H.